



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554
TAMIAng LAYANG Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.2/ /S3 /L1/DISDIK/2026

TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI GUDANG SENG
KECAMATAN BENUA LIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta asset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tingkat Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa untuk memperbaharui Ijin Operasional SD Negeri Gudang Seng yang baru perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri Gudang Seng Nomor : 421.2/052/SDN-GS/VI/2026, tanggal 25 Juni 2026;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Benua Lima Nomor : 800/083/TU.VI/UPT-BL/Disdik/2026, tanggal 25 Juni 2026;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Gudang Seng Nomor : 145/78/D-GS/2026, tanggal 25 Juni 2026;
 4. Surat Rekomendasi Camat Benua Lima Nomor : 421.1/12/BL/VI/2026, tanggal 29 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SD Negeri Gudang Seng Kecamatan Benua Lima.
- KEDUA :
- Kewajiban SD Negeri Gudang Seng adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
 3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :
- Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 06 Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



BUNYAMIN, ST.,MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750616 200701 1 019